

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Tujuan pendidikan yang mulia itu hendaknya dijadikan motivasi untuk terus berusaha mewujudkan cita-cita pendidikan yang ideal. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut perlu adanya kerjasama yang baik dari berbagai elemen pendidikan terutama pemerintah yang dalam hal ini, memegang peranan penting dalam upaya pemerataan pendidikan nasional secara menyeluruh. Sebagaimana diketahui bahwa banyak anak-anak Indonesia yang sekarang ini tidak dapat menikmati suasana belajar di bangku sekolah. Tidak sedikit pula anak-anak yang putus sekolah atau bahkan tidak sekolah sama sekali karena alasan ekonomi yang kemudian diperparah lagi dengan mahalnya biaya pendidikan sekarang ini. Disini

peran pemerintah sangat dibutuhkan sebagai pelindung terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu perlunya perluasan akses layanan pendidikan bagi warga miskin untuk mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota sebagai pemegang kekuasaan yang seyogyanya dapat mengatasi hal itu. Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum berjalan begitu baik. Sebagai pemegang peran penting dalam mengurus rumah tangga daerah, pemerintah kota memang mempunyai tugas yang berat untuk mengatasi permasalahan pendidikan ini.

Pada dasarnya perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan ini untuk menghapuskan diskriminasi terhadap masyarakat miskin. Dimana diskriminasi di ruang lingkup sekolah memang masih tergolong kuat, sehingga menyebabkan terhambatnya siswa dalam proses pembelajaran. Kebijakan ini diutamakan untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam mengenyam pendidikan yang layak mestinya, agar mereka juga dapat mengembangkan pola pikir mereka untuk kehidupan yang lebih baik lagi.

Perlunya sebuah kebijakan yang mampu mengatasi hal-hal yang telah menjadi masalah publik. Suatu kebijakan yang mana dalam kebijakan tersebut berisi mengenai solusi-solusi terbaik dalam mengatasi masalah pendidikan. Bukan hanya sebagai suatu kebijakan yang dijadikan slogan semata, namun perlu ada tindakan yang nyata agar masalah-masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara baik.

Untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang cerdas, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.22 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 11 menjelaskan perihal bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan yang menjamin kemudahan terselenggaranya pendidikan yang bermutu serta berdayaguna bagi setiap warga. Kebijakan pendidikan terus dibuat oleh pemerintah guna mengurangi angka anak putus sekolah.

Hingga saat ini Angka Putus Sekolah (APS) atau *Droup Out* masih tetap memiliki presentase yang tinggi . APS atau angka *drop out* menurut Nugroho (2008:64) adalah presentase siswa yang meninggalkan sekolah sebelum lulus pada jenjang pendidikan tertentu. Kegunaannya adalah untuk mengetahui berapa banyak siswa yang putus sekolah di suatu daerah. Makin rendah nilainya, berarti makin baik. Angka putus sekolah yang ideal adalah 0%. Menurut data Dinas Berdasarkan data yang diperoleh dari (*sumber: www.lampost.com, edisi 24 Desember 2010*) Tingkat pendidikan Kota Bandar Lampung pada tahun 2010 , jumlah APS untuk pendidikan tingkat menengah atas di Bandar Lampung mencapai 29,64% . Kemudian mengenai angka partisipasi kasar SD di Kota Bandar Lampung mencapai 111.189 anak, sementara untuk angka partisipasi murni mencapai 93.903 anak. Pada tingkat SMP angka partisipasi kasar 47.533 anak sedangkan angka partisipasi murni mencapai 33.039 anak.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak anak putus sekolah di Kota Bandar Lampung. Untuk mengatasi jumlah angka putus sekolah maka dibutuhkan solusi sebuah kebijakan pendidikan. Pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya melakukan upaya keras dalam

rangka mengatasi jumlah angka anak putus sekolah dan perluasan akses layanan pendidikan melalui sebuah kebijakan pendidikan. Dalam konteks Kota Bandar Lampung, pemerintah kota telah berupaya keras untuk mengatasi masalah keterbatasan akses layanan pendidikan bagi keluarga kurang mampu untuk menikmati pendidikan di sekolah. Pemerintah Kota menyadari bahwa beasiswa dan bantuan lain masih belum cukup untuk mengatasi tingginya angka anak putus sekolah. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus berupaya keras dalam mengatasi hal ini demi meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan pantauan terhadap masalah keterbatasan akses layanan pendidikan di kalangan masyarakat kurang mampu ini. Komitmen itu diwujudkan melalui sebuah kebijakan. Kebijakan tersebut adalah “Kebijakan Bina Lingkungan”, Kebijakan tersebut telah diatur melalui Perda No. 01 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pendidikan dengan dikeluarkan pula Peraturan Walikota No. 49 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Menengah Pertama (SMP), Sekolah menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung. Perda kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2012 bagian kedua menjelaskan tentang penerimaan dan daftar ulang, dalam hal ini dijelaskan mengenai PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Yang menjelaskan bahwa daya tampung Sekolah Dasar dan yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat, 50% siswa masuk melalui jalur regular dan prestasi, dan 50% siswa masuk melalui Jalur Bina Lingkungan.

PPDB dilaksanakan melalui 3(tiga) jalur. Ketiga jalur tersebut adalah jalur reguler, jalur prestasi dan jalur bina lingkungan. Dari Ketiga jalur ini, jalur khusus untuk anak yang kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan sekolah, yaitu dengan jalur bina lingkungan. Jalur bina lingkungan merupakan kebijakan yang strategis dan inovatif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, guna mengurangi permasalahan pendidikan di kota Bandar Lampung . Kebijakan ini menjadi sebuah kebijakan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan dalam dunia pendidikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi rendah agar dapat memperoleh pendidikan yang sama. Jalur bina lingkungan sendiri terdiri dari 2 jalur lagi yaitu, jalur bina lingkungan untuk anak guru dan jalur bina lingkungan untuk masyarakat yang kurang mampu. Berikut ini adalah data tentang peserta Bina Lingkungan Murni di Kota Bandar Lampung.

Tabel 1. Data Siswa Biling Murni Pada Tingkat SMA Negeri di Kota Bandar Lampung

Tahun	Jumlah siswa Biling SMA Negeri di Kota Bandar Lampung
2012/2013	5160
2013/2014	5374
2014/2015	5597

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, 2014

Tabel 1 di atas, menjelaskan bahwa jumlah siswa Biling semakin bertambah tiap tahunnya. Dari situ kita dapat menarik kesimpulan bahwa masih banyaknya warga Kota Bandar Lampung yang kurang mampu, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Hal inilah yang melatar belakangi keputusan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk merumuskan Kebijakan Bina Lingkungan ini.

Jalur bina lingkungan ini merupakan bentuk langkah pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimana kebijakan PPDB yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon siswa siswi yang berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Selain itu kebijakan bina lingkungan ini merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Kota Bandar Lampung. Meski pun pada kenyataannya dengan dikeluarkannya kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru seperti timbulnya kecurangan-kecurangan pada prosesnya.

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan diatas, dapat kita lihat kebijakan PPDB Jalur Bina Lingkungan ini memiliki tujuan yang baik dan merupakan suatu bentuk inovasi pemerintah daerah Kota Bandar Lampung dalam memajukan dunia pendidikan, sehingga peneliti tertarik untuk, membuat penelitian dengan judul **“Formulasi Kebijakan Penerima Peserta Didik Baru Jalur Bina Lingkungan Pada Tingkat SMA di Kota Bandar Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah proses perumusan kebijakan bina lingkungan pada tingkat SMA di Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah : untuk mendeskripsikan proses perumusan kebijakan bina lingkungan di Kota Bandar Lampung

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, secara teoritis dan praktis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi penelitian bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara mengenai formulasi kebijakan publik.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca terutama para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan di Kota Bandar Lampung.